



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 27 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI PENJARINGAN
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2024-2029 DAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2024 -2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2019-2023 pada tanggal 27 Desember 2023 dan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2021-2024 pada tanggal 4 Februari 2024;
- b. bahwa dalam rangka memaksimalkan Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan, maka dipandang perlu melakukan proses seleksi penjurangan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa untuk kelancaran efektifnya penjurangan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Seleksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Penjaringan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024-2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024-2028

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024-2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito

Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyeleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2028 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Seleksi.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban menyiapkan administrasi proses penjangkaran dan penyaringan sampai dengan dilantiknya Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024-2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2028 bertanggungjawab kepada Ketua Tim Seleksi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan di Anggaran pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah terpilihnya Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Periode Tahun 2024-2029 Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2028

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 27 /2024
TANGGAL : 13 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
SELEKSI PENJARINGAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2024 - 2029 DAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2024-
2028

| 1. | Nama/ Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan | Ketua |
| 2. | TAMARZAM / Ketua DAD Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan | Sekretaris |
| 4. | Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 5. | REISQITA VADIKA, S.Psi,M.Psi,Psikolog / Psikolog | Anggota |
| 6. | ANWAR ILMAR, S.Sos, MIP / Akademisi | Anggota |
| 7. | Prof.Dr.BULKANI, M.Pd / Akademisi | Anggota |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 27 /2024

TANGGAL : 13 Februari 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
SELEKSI PENJARINGAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2024 - 2029 DAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2024-
2028**

| NO | Nama/ Jabatan Pokok | Jabatan Dalam kesekretariatan |
|----|--|----------------------------------|
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Barito Selatan | Kepala Tim Sekretariat |
| 2. | TIAR REGINA MARBUN / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 3. | ANDREYENO, SP.,M.Ec.Dev / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 4. | HUGO YULIAN NATHANAEL, ST / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 5. | SULASTRI A.P SIMANJUNTAK, S.Pd / Analis Perekonomian Perekonomian dan SDA Sekretaris Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 6. | IRMATATI, SE / Analis Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan SDA Perekonomian dan SDA Sekretaris Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 7. | HERNIWATY, S.A.P / Analis Data dan Informasi Bagian Perekonomian dan SDA Perekonomian dan SDA Sekretaris Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 8. | NESA FLORINA, S.AP / Operator Komputer Bagian Perekonomian dan SDA Sekretaris Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN